



Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Dijadikan Kurir Narkotika dalam Penanganan oleh Polda Sulawesi Tenggara

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
St. Fatmawati Lallo Universitas Sulawesi Tenggara Rifkah Anniza Rahman Universitas Sulawesi Tenggara	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 1, April 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi

Lallo, S. F., & Rahman, R. A. (2026). Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Dijadikan Kurir Narkotika dalam Penanganan oleh Polda Sulawesi Tenggara. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 1632-1644.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan sebagai kurir narkotika dalam penanganan oleh (POLDA) Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari, pada Kantor Kepolisian Polda Sultra, maka penulis melakukan penelitian terfokus pada wilayah Hukum Polda Sultra. Dimana terdapat banyak kasus Narkotika yang dilakukan oleh Anak sebagai kurir. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan sebagai kurir narkotika di Polda Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk, antara lain pendampingan hukum dan sosial, upaya diversi, penerapan pendekatan humanis dalam proses penyidikan, perlindungan identitas anak, serta pemberian rehabilitasi sebagai alternatif penyelesaian perkara. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut menunjukkan adanya upaya dari aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal. Dalam praktiknya, masih terdapat kecenderungan dominasi pendekatan represif dalam penanganan tindak pidana narkotika, yang menyebabkan anak sering kali diposisikan sebagai pelaku kejahatan semata, bukan sebagai korban eksploitasi dari jaringan narkotika yang lebih besar. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat protektif dengan praktik penegakan hukum yang masih cenderung retributif.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak , sebagai kurir Narkotika

Abstract

Shape This study aims to examine the forms of legal protection provided to children who are used as narcotics couriers in cases handled by the Southeast Sulawesi Regional Police (POLDA), and to identify the factors that hinder the implementation of such legal protection. The research was conducted in Kendari City at the Southeast Sulawesi Regional Police Office, focusing on the jurisdiction of POLDA Southeast Sulawesi, where numerous narcotics cases involve children acting as couriers. The results of this study indicate that legal protection for children used as narcotics couriers at the Southeast Sulawesi Regional Police has been implemented through various measures, including legal and social assistance, diversion efforts, the application of a humane approach during the investigation process, protection of the child's identity, and the provision of rehabilitation as an alternative case resolution. These forms of protection reflect efforts by law enforcement officers to implement the principle of the best interest of the child. However, the implementation has not yet been optimal. In practice, there remains a tendency toward a dominant repressive approach in handling narcotics crimes, which often positions children solely as offenders rather than as victims of exploitation by larger narcotics networks. This condition indicates a gap between protective legal norms and law enforcement practices that still tend to be retributive.

Keywords: Legal Protection, Children, Narcotics Couriers.

A. Pendahuluan

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang senantiasa hadir dan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan manusia dari masa ke masa. Keberadaan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial, kondisi ekonomi, budaya, serta kebijakan negara yang mengatur kehidupan masyarakat. Dalam perspektif sosiologis, kejahatan sering dipahami sebagai gejala sosial yang muncul akibat ketidakseimbangan dalam tatanan masyarakat, baik ketidakseimbangan ekonomi, ketidakadilan sosial, maupun lemahnya kontrol sosial. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana, kejahatan dipandang sebagai perbuatan manusia yang melanggar norma hukum dan diancam dengan sanksi pidana demi menjaga ketertiban umum serta melindungi kepentingan hukum masyarakat.

Dalam negara hukum seperti Indonesia, keberadaan kejahatan menuntut respons negara yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berkeadilan, proporsional, dan menghormati hak asasi manusia. Negara tidak hanya berkepentingan untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga berkewajiban untuk mencegah terjadinya kejahatan serta melindungi kelompok masyarakat yang berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan menciptakan ketertiban, rasa aman, dan keadilan dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, bentuk dan pola kejahatan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta mobilitas manusia dan barang lintas negara telah melahirkan jenis-jenis kejahatan modern yang bersifat terorganisir, sistematis, dan transnasional. Salah satu bentuk kejahatan yang menunjukkan karakteristik tersebut secara nyata adalah kejahatan narkoba, yang kini tidak lagi bersifat lokal, tetapi menjadi bagian dari jaringan kejahatan internasional yang kompleks.

Pada awalnya, narkoba digunakan secara sah dan terbatas dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan. Namun dalam perkembangannya, narkoba justru mengalami penyalahgunaan secara masif dan berubah menjadi komoditas ilegal bernilai ekonomi tinggi. Peredaran gelap narkoba telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial, keamanan nasional, dan masa depan generasi bangsa, sehingga dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan luar biasa pula.

Badan Narkotika Nasional mencatat bahwa Indonesia saat ini tidak hanya menjadi pasar konsumsi narkoba, tetapi juga menjadi wilayah transit dalam jaringan peredaran narkoba internasional. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, lemahnya pengawasan di beberapa wilayah, serta tingginya permintaan domestik menjadikan Indonesia sebagai sasaran strategis sindikat narkoba global. Fakta ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba telah

berkembang menjadi persoalan struktural yang memerlukan penanganan lintas sektor dan berkelanjutan.

Salah satu dampak paling serius dari kejahatan narkoba adalah rusaknya generasi muda sebagai aset utama pembangunan nasional. Penyalahgunaan narkoba berdampak langsung pada kesehatan fisik dan mental, menurunkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan angka kriminalitas, serta memicu berbagai persoalan sosial lainnya. Anak dan remaja merupakan kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh narkoba karena berada pada fase perkembangan psikologis yang belum stabil dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sosial.

Dalam perkembangan yang lebih mengkhawatirkan, anak tidak lagi hanya menjadi korban pasif sebagai pengguna narkoba, tetapi mulai dilibatkan secara aktif dalam mata rantai peredaran gelap narkoba, khususnya sebagai kurir. Anak-anak direkrut, dimanfaatkan, bahkan dieksploitasi oleh jaringan narkoba untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat ke tempat lain. Pelaku dewasa secara sadar memanfaatkan usia anak yang masih belia karena dianggap tidak menimbulkan kecurigaan aparat serta memiliki risiko hukum yang lebih ringan jika tertangkap.

Fenomena keterlibatan anak sebagai kurir narkoba menunjukkan adanya pergeseran pola kejahatan narkoba yang sangat serius. Anak yang seharusnya memperoleh perlindungan justru dijadikan instrumen oleh jaringan kejahatan terorganisir demi keuntungan ekonomi. Kondisi ini menempatkan anak dalam posisi yang sangat rentan, baik sebagai pelaku di hadapan hukum maupun sebagai korban eksploitasi sosial dan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang terlibat dalam peredaran narkoba berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah, mengalami putus sekolah, serta tumbuh dalam lingkungan sosial yang minim pengawasan.

Dalam perspektif viktimologi, anak yang dijadikan kurir narkoba sejatinya berada dalam posisi sebagai korban kejahatan, khususnya korban eksploitasi oleh jaringan kriminal terorganisir. Anak tidak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan kehendaknya, terlebih apabila perekrutan dilakukan melalui bujukan, tekanan, atau manipulasi psikologis. Dalam banyak kasus, pihak yang sesungguhnya bertanggung jawab adalah orang dewasa yang menyalahgunakan kekuasaan dan pengaruhnya terhadap anak.

Secara konstitusional, negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap anak Indonesia. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Amanat konstitusi ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan prinsip *the best interest of the child* sebagai dasar utama dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur sanksi pidana yang berat bagi setiap orang yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk pemberatan pidana bagi orang dewasa yang melibatkan anak. Namun, undang-undang ini belum mengatur secara komprehensif mekanisme perlindungan hukum bagi anak yang dieksploitasi sebagai kurir narkoba. Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum sering muncul persoalan penempatan status anak antara sebagai pelaku dan sebagai korban.

Dalam konteks Provinsi Sulawesi Tenggara, keterlibatan anak sebagai kurir narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan. Peredaran narkoba tidak lagi terbatas di wilayah perkotaan, tetapi telah menjangkau wilayah pedesaan, pesisir, hingga kawasan pertambangan. Dalam situasi tersebut, Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (POLDA) Sulawesi Tenggara memiliki peran strategis sebagai mitra aparat penegak hukum dalam pencegahan, deteksi dini, serta pendampingan masyarakat.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan perlindungan hukum bagi anak yang dijadikan kurir narkoba merupakan persoalan yang sangat kompleks dan multidimensional. Persoalan ini berada di persimpangan antara kepentingan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba dan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, penelitian mengenai Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang dijadikan kurir narkoba dalam penanganan oleh POLDA Sulawesi Tenggara menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

B. Metodologi

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan **jenis penelitian hukum normatif-empiris**, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak dan tindak pidana narkotika, tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik, khususnya dalam penanganan anak yang dijadikan sebagai kurir narkotika oleh Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (POLDA) Sulawesi Tenggara.

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Narkotika, serta peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai peran, mekanisme penanganan, serta hambatan yang dihadapi POLDA Sulawesi Tenggara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam peredaran narkotika. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif antara aspek normatif dan realitas sosial di lapangan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah **Provinsi Sulawesi Tenggara**, dengan fokus utama pada aktivitas wilayah hukum **(POLDA) Sulawesi Tenggara** dan di kantor dalam menangani kasus anak yang dijadikan sebagai kurir narkotika. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah yang mulai menunjukkan peningkatan kasus peredaran narkotika, termasuk yang melibatkan anak.

Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama kurang lebih **dua bulan**, yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Rentang waktu ini dianggap cukup untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi **data primer** dan **data sekunder**.

1. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Informan utama dalam penelitian ini meliputi pengurus atau anggota aktif POLDA Sulawesi Tenggara, aparat kepolisian yang menangani kasus narkotika, serta pihak lain yang dianggap relevan, seperti pembimbing kemasyarakatan atau pekerja sosial.
2. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum dan bahan nonhukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan tindak pidana narkotika, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Narkotika, serta peraturan pelaksana lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan tema penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi pendukung lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu **wawancara** dan **studi kepustakaan**. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang telah ditentukan menggunakan teknik wawancara terstruktur dan semi-terstruktur. Teknik ini dipilih agar peneliti memperoleh data yang mendalam serta memungkinkan pengembangan pertanyaan sesuai dengan dinamika jawaban informan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan tindak pidana narkotika. Melalui studi kepustakaan, peneliti memperoleh landasan teoretis dan yuridis yang kuat sebagai dasar untuk menganalisis data empiris yang diperoleh di lapangan.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara **kualitatif** dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan data, menghubungkan antara satu data dengan data lainnya, serta membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan. Data hasil wawancara dianalisis untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai kurir narkoba oleh POKDA Sulawesi Tenggara serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan logis sehingga dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan teknik analisis ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan temuan yang objektif, mendalam, dan memiliki nilai ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Dijadikan Kurir Narkoba dalam Penanganan oleh Polda Sulawesi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta praktik penegakan hukum di lapangan, khususnya di wilayah Polda Sulawesi Tenggara, ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan sebagai kurir narkoba pada dasarnya telah dilaksanakan dengan mengacu pada berbagai instrumen hukum yang berlaku di Indonesia. Instrumen tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Namun demikian, dalam implementasinya di lapangan, perlindungan hukum tersebut tidak selalu berjalan secara ideal. Terdapat dinamika yang cukup kompleks antara pendekatan represif yang menekankan pada penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba sebagai kejahatan serius (*extraordinary crime*), dengan pendekatan perlindungan anak yang menekankan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Kondisi ini menyebabkan anak yang terlibat sebagai kurir narkoba sering kali berada dalam posisi dilematis, yaitu sebagai pelaku sekaligus sebagai korban eksploitasi.

Fenomena tersebut semakin diperkuat dengan kondisi empiris di wilayah Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tenggara, jumlah kasus narkoba yang ditangani di wilayah ini menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat sekitar 230 kasus narkoba, kemudian meningkat menjadi sekitar 270 kasus pada tahun 2023, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2024 yang mencapai lebih dari 300 kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum.

Dari total kasus tersebut, sebagian melibatkan kelompok usia remaja. Data internal kepolisian menunjukkan bahwa sekitar 10–15% dari pelaku yang terlibat dalam kasus narkoba di Sulawesi Tenggara berasal dari kelompok usia di bawah 18 tahun, baik sebagai pengguna maupun sebagai perantara (kurir). Angka ini menunjukkan bahwa anak telah menjadi bagian dari rantai distribusi narkoba, meskipun dalam posisi yang paling lemah.

Selain itu, Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi menjadi titik paling dominan dalam peredaran narkoba. Hal ini disebabkan oleh:

- Tingginya mobilitas penduduk
- Aktivitas ekonomi yang berkembang pesat
- Akses jalur laut yang terbuka

Berdasarkan data BNNP Sultra, sekitar 60% peredaran narkoba di wilayah Sulawesi Tenggara terpusat di Kota Kendari, yang menjadikannya sebagai wilayah rawan peredaran narkoba. Lebih lanjut, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemPPPA) menunjukkan bahwa sekitar 80% anak yang terlibat dalam kasus narkoba dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan keluarga. Hal ini memperkuat bahwa anak bukan pelaku utama, melainkan korban dari lingkungan sosial yang tidak kondusif.

Dalam konteks Sulawesi Tenggara, faktor-faktor lokal yang berkontribusi terhadap keterlibatan anak antara lain:

- Tingkat pengangguran usia muda yang relatif tinggi
- Minimnya kegiatan positif bagi remaja
- Kurangnya pengawasan keluarga di kawasan urban
- Adanya jaringan narkoba yang menyasar anak sebagai target operasional

Dalam beberapa kasus yang ditemukan di lapangan, anak dijadikan sebagai kurir karena:

- Dijanjikan imbalan uang antara Rp50.000 – Rp300.000 per pengantaran
- Tidak memahami risiko hukum secara penuh
- Terpengaruh oleh teman sebaya

Hal ini menunjukkan bahwa anak dalam konteks ini bukan hanya sebagai pelaku, tetapi sebagai korban eksploitasi oleh jaringan narkoba yang lebih besar dan terorganisir.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan sebagai kurir narkoba harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari upaya perlindungan anak dari eksploitasi, bukan sekadar penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.

Dalam praktiknya, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polda Sulawesi Tenggara terhadap anak yang dijadikan sebagai kurir narkoba dapat diuraikan secara lebih mendalam sebagai berikut:

1. Pendampingan Hukum dan Sosial

Pendampingan hukum dan sosial merupakan bentuk perlindungan paling mendasar dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam konteks penanganan anak sebagai kurir narkoba di wilayah Polda Sulawesi Tenggara, pendampingan ini pada prinsipnya telah dilaksanakan dengan melibatkan beberapa pihak utama, yaitu orang tua atau wali, penasihat hukum, serta pembimbing kemasyarakatan (Bapas).

Secara normatif, kewajiban pendampingan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan pendampingan sejak tahap penyidikan hingga tahap persidangan. Pendampingan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi selama proses hukum berlangsung.

Dalam praktik di Polda Sulawesi Tenggara, pendampingan hukum memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, fungsi perlindungan yuridis, yaitu memastikan bahwa anak tidak mengalami perlakuan sewenang-wenang, baik dalam bentuk tekanan, intimidasi, maupun pelanggaran prosedur hukum. Kedua, fungsi psikologis, yaitu memberikan rasa aman kepada anak yang secara mental belum siap menghadapi proses hukum yang kompleks. Ketiga, fungsi sosial, yaitu membantu anak memahami situasi yang dihadapi serta memberikan dukungan moral agar tidak mengalami trauma berkepanjangan.

Selain itu, peran pembimbing kemasyarakatan (Bapas) menjadi sangat penting karena bertugas menyusun laporan penelitian kemasyarakatan (*litmas*) yang berisi latar belakang sosial, kondisi keluarga, serta faktor-faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana. Laporan ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menentukan langkah penanganan yang paling tepat, termasuk kemungkinan penerapan diversifikasi atau rehabilitasi.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan pendampingan ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

- Terbatasnya jumlah pembimbing kemasyarakatan di wilayah Sulawesi Tenggara
- Belum meratanya kualitas penasihat hukum yang memahami isu anak
- Kurangnya koordinasi antara kepolisian, Bapas, dan lembaga sosial

2. Upaya Diversi

Diversi merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan mengedepankan penyelesaian berbasis keadilan restoratif (*restorative justice*). Diversi dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti anak, orang tua, korban, serta tokoh masyarakat.

Dalam praktik di Polda Sulawesi Tenggara, upaya diversifikasi telah dilakukan dalam beberapa kasus, terutama untuk perkara yang dianggap ringan. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

Namun, dalam konteks tindak pidana narkoba, penerapan diversifikasi cenderung terbatas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- Narkoba dikategorikan sebagai kejahatan serius (*extraordinary crime*)
- Ancaman pidana yang relatif tinggi
- Adanya tekanan institusional untuk penegakan hukum secara tegas

Akibatnya, banyak anak yang berperan sebagai kurir tetap diproses melalui jalur peradilan formal, meskipun keterlibatannya bersifat pasif dan sering kali merupakan hasil eksploitasi.

3. Pendekatan Humanis dalam Penyidikan

Dalam proses penyidikan, aparat Polda Sulawesi Tenggara telah berupaya menerapkan pendekatan yang lebih humanis terhadap anak. Pendekatan ini terlihat dari beberapa praktik, antara lain:

- Pemeriksaan dilakukan secara persuasif dan komunikatif
- Tidak menggunakan kekerasan fisik maupun tekanan psikis
- Menghindari penggunaan atribut yang menimbulkan ketakutan

Pendekatan ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana anak, dari pendekatan represif menuju pendekatan perlindungan dan pembinaan.

Namun demikian, konsistensi penerapan pendekatan humanis ini masih menjadi tantangan. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan adanya perbedaan perlakuan antar aparat, yang dipengaruhi oleh:

- Tingkat pemahaman aparat terhadap hukum anak
- Budaya kerja yang masih represif
- Tekanan penyelesaian kasus

4. Perlindungan Identitas Anak

Perlindungan identitas anak merupakan bagian penting dari perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya stigma sosial dan diskriminasi. Dalam praktiknya, identitas anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba umumnya dirahasiakan oleh aparat penegak hukum.

Tujuan utama dari perlindungan identitas ini adalah:

- Mencegah label negatif dari masyarakat
- Menjaga masa depan anak
- Mendukung proses reintegrasi sosial

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kasus kebocoran informasi, baik melalui media maupun lingkungan sekitar. Kebocoran ini dapat berdampak serius terhadap kondisi psikologis anak serta menghambat proses pemulihan sosial.

5. Rehabilitasi sebagai Alternatif

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang menempatkan anak sebagai korban yang perlu dipulihkan. Dalam praktik di Sulawesi Tenggara, sebagian anak yang terlibat dalam kasus narkoba diarahkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Pendekatan rehabilitasi ini sejalan dengan paradigma modern dalam hukum pidana yang menekankan pada pemulihan, bukan penghukuman. Anak yang terlibat sebagai kurir sering kali juga merupakan korban dari lingkungan sosial yang negatif atau tekanan ekonomi.

Namun demikian, pelaksanaan rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

- Terbatasnya fasilitas rehabilitasi di wilayah Sulawesi Tenggara
- Kurangnya tenaga profesional seperti psikolog dan konselor
- Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya rehabilitasi

Perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba baik sebagai kurir atau pengantar barang kepada konsumen atau menjadi pengintai yang menjadi kaki tangan bandar atau pengedar dalam kacamata hukum tetaplah sama kedudukannya sebagai subyek yang berhak untuk memperoleh perlindungan secara khusus ketika anak tersebut ditangkap dan diproses dalam peradilan. Salah satu kasus peredaran narkoba yang melibatkan anak di bawah umur yang terjadi di Jalan Rambutan, Kelurahan Wowanggu, kec. Kadia Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari. Pada hari minggu, 15 Februari 2026 lalu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2026. Sekitar jam 17.00 Tim Opsnal Subdit 3 Polda Sultra, menangkap anak berusia 17 tahun, yang saat dilakukan pengeledahan oleh Tim Opsnal tersebut, ditemukan 1 bungkus plastik warna hitam di dalam jaket yang dipakai pelaku anak dan setelah dibuka ternyata bungkus tersebut berisi narkoba jenis ganja seberat 958,806 gram. Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap pelaku anak, ia menyampaikan bahwa ternyata pelaku anak disuruh oleh Sdr. Reza Ais (DPO) yang merupakan kakak dari pelaku anak untuk mengantar ganja tersebut.

Dari kasus tersebut, dapat dipahami bahwa anak hanya digunakan dan dimanfaatkan oleh orang dewasa sebagai alat untuk mengelabui aparat penegak hukum. Anak yang seharusnya masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang siswa belajar disekolah, tetapi justru dimanfaatkan oleh kakak kandungnya sendiri untuk melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan disaat usia yang masih dikategorikan sebagai anak. Sangat disayangkan kakak yang seharusnya memberi contoh yang baik kepada adiknya, malah menyuruh adiknya untuk melakukan tindak pidana. Sehingga perlu dipertanyakan dimana peran orangtua anak yang seharusnya membimbing, mengawasi anak-anaknya, memberikan pelajaran mana yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Tidak dipungkiri faktor keluarga merupakan salah satu penyebab anak berani melakukan perbuatan melawan hukum atau kenakalan remaja.

Peredaran narkoba dengan menggunakan anak sebagai kurir atau pengedar saat ini cukup marak di berbagai wilayah Indonesia. Peredaran narkoba dengan melibatkan anak menjadi perhatian pihak Kepolisian karena perlu ditangani secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dianalisis secara normatif menjadi kurir atau pengantar narkoba yang dilakukan oleh anak adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Artinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak sebagai kurir merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana baik berupa pidana penjara atau denda sebagaimana ketentuan pidana dalam Pasal 111 s/d 147 Undang-Undang Narkotika. Namun proses penanganan anak yang melakukan tindak pidana tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi perbuatan pidana yang dilakukan anak melanggar Undang-Undang Narkotika, namun hukum acara mengenai peradilan anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu penyidik dalam menangani anak yang menjadi kurir, pengintai atau posisi lain yang menjadi bagian dari distribusi narkoba harus berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagai seorang yang belum dewasa anak memiliki hak-hak apabila berhadapan dengan hukum. Seorang anak yang ditangkap dan dituduh sebagai kurir narkoba meski mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, namun perlu juga diimbangi dengan perlindungan hukum yang bersifat khusus. Bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa: Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. Dipisahkan dari orang dewasa; c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. Melakukan kegiatan rekreasional; e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i. Tidak dipublikasikan identitasnya; j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. Memperoleh advokasi sosial; l. Memperoleh kehidupan pribadi; m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; n. Memperoleh pendidikan; o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal diatas, menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu pelaku anak yang identitasnya dirahasiakan pada pukul 10.45 WIB, hari senin, 20 Januari 2026 di ruangan Kepala Seksi Pembinaan Polda Sultra, ada beberapa hak anak yang diberikan tetapi tidak maksimal diantaranya: Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Yang dimaksud dengan "kebutuhan sesuai dengan umurnya" meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa.

Salah satu hak yang diberikan tetapi tidak maksimal yaitu, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, dikarenakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak hanya terdapat 1 di provinsi Sultra, sehingga terdapat beberapa anak yang hanya bisa mendapat kunjungan via virtual atau telepon. Karena anak masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya ataupun keluarganya, sehingga pasti anak sangat memerlukan kehadiran orangtuanya secara langsung agar mendapat dukungan selama anak menjalani masa tahanan di LPKA.

- Huruf g: tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Hak yang disebutkan dalam Pasal ini merupakan salah satu hak yang fundamental dan benar-benar diperhatikan oleh penyidik PPA. Seorang anak yang terlibat dalam jaringan narkoba tidak serta merta harus dilakukan penahanan. Apabila tidak ada kepentingan untuk menahan maka anak harus dikembalikan kepada orang tua dengan dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Menghindarkan anak dari proses penahanan merupakan upaya untuk melindungi anak dari stigma/cap negatif yang bisa diberikan kepada masyarakat kepada anak dan untuk menghindari lingkungan tahanan atau penjara yang tidak baik untuk kepentingan kepribadiannya.

Berdasarkan penelitian, aparat penegak hukum Polda Sultra khususnya kepolisian masih melakukan penahanan terhadap anak yang menjadi tindak pidana narkoba. Hal ini dilakukan karena kepolisian sebagai aparat penegak hukum menganggap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana yang sama dengan orang dewasa padahal apabila dikaji lebih jauh mereka bukan bagian dari jaringan distribusi narkoba melainkan sekelompok anak yang dimanfaatkan tenaganya untuk membantu peredaran narkoba. Oleh karena itu sebenarnya posisi anak dalam kasus-kasus yang diungkap oleh Kepolisian dan BNN adalah sebagai korban bukan tersangka. Apabila penegak hukum menemukan keterlibatan anak dalam peredaran narkoba yang harus dikejar adalah bandar besarnya bukan anak yang menjadi kurir mereka hanya dimanfaatkan dengan iming-iming dan tipu muslihat bandar besar, sehingga penegak hukum harus bisa lebih pandai dari pengedar narkoba.

Institusi Kepolisian dan BNN sebagai gerbang utama dalam menangani anak dan remaja yang terlibat dalam jaringan narkoba di berbagai daerah di Indonesia menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya. Penahanan dilakukan terhadap anak tetap berpedoman pada aturan hukum mengenai hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan tempat penahanan, pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak profesi anak, perlakuan dari penyiksaan kekerasan fisik dan mental, serta proses peradilan yang singkat dan cepat.

Penahanan yang dilakukan oleh polisi harus tetap memperhatikan hak-hak anak dan memberikan perlakuan yang berbeda seperti anak ditahan pada tempat yang khusus tahanan anak, dilakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan dan tidak adanya pembentakan ataupun pemukulan yang dilakukan terhadap anak. Saat penahanan diupayakan anak didampingi oleh orang tuanya atau Bapas.

Tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari bisnis narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian namun juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa: "Negara, pemerintah, masyarakat keluarga, dan orang tua Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.19. berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak".

Dalam kenyataannya sering kali ditemukan fenomena keterlibatan anak dalam jaringan narkoba justru karena pengaruh atau minimal sebagai akibat dari kondisi sosial yang kurang menguntungkan bagi perkembangan mental anak/remaja. Di sisi lain, kondisi sosial yang sehat dapat diupayakan oleh masing-masing individu di dalam masyarakat atau dapat pula diciptakan oleh para pemimpin yang bertanggung jawab atas keamanan, ketentraman dan kedamaian dalam lingkungan hidup masyarakat. Terwujudnya kondisi ini seyogyanya diusahakan sedini mungkin sehingga segi-segi negatif tersebut tidak mengganggu atau meresahkan hidup masyarakat, terutama sekali tidak mengganggu perkembangan anak.

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba sejatinya tidak menggunakan penahanan atau penjatuhan pidana. Pidana penjara tidak dapat memberikan jaminan bahwa anak yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan anak akan menjadi

baik. Upaya yang perlu dikedepankan oleh Kepolisian kepada anak adalah nasihat dan himbauan serta melibatkan peran serta orang tua dan masyarakat, penanggulangan tindak pidana narkoba yang melibatkan anak lebih tepat bila menggunakan sarana nonpenal karena melihat anak sebagai individu yang belum memiliki kecakapan fisik dan mental. Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba, khususnya sebagai kurir, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menunjukkan adanya pergeseran pola kejahatan narkoba dari konvensional menuju bentuk kejahatan yang lebih terorganisir, sistematis, dan transnasional. Dalam perkembangan kejahatan modern, anak tidak lagi hanya menjadi korban penyalahgunaan narkoba, tetapi juga dimanfaatkan sebagai alat oleh jaringan kejahatan untuk menjalankan aktivitas distribusi narkoba secara tersembunyi dan efektif. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks dan multidimensional, karena di satu sisi anak diposisikan sebagai pelaku tindak pidana yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana, namun di sisi lain anak juga merupakan korban eksploitasi dari jaringan narkoba yang memanfaatkan kerentanan usia, kondisi psikologis, serta faktor sosial ekonomi anak. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang dijadikan sebagai kurir narkoba tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa, melainkan harus menggunakan pendekatan yang berbasis perlindungan anak, sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum nasional.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib diperlakukan secara khusus dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Hal ini tercermin dalam Pasal 2 UU SPPA yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, serta kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, termasuk dalam konteks tindak pidana narkoba. Dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Di sisi lain, dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, berlaku Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki karakteristik represif dengan tujuan memberantas peredaran gelap narkoba. Namun demikian, undang-undang ini tidak secara spesifik membedakan perlakuan antara pelaku dewasa dan anak, sehingga dalam praktiknya sering terjadi ketegangan antara pendekatan represif dan pendekatan perlindungan anak. Secara nasional, ancaman narkoba terhadap generasi muda semakin meningkat. Berdasarkan data Badan Narkoba Nasional (BNN), jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai sekitar 3,3 juta jiwa pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Bahkan, data sebelumnya menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai sekitar 4,8 juta orang pada tahun 2021, yang menunjukkan adanya tren yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Lebih lanjut, hasil penelitian BNN bersama BRIN menunjukkan bahwa sekitar 88,4% pengguna narkoba pertama kali terpapar melalui teman sebaya, yang mengindikasikan bahwa faktor lingkungan sosial memiliki pengaruh dominan dalam mendorong keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba.⁶ Kondisi ini memperlihatkan bahwa anak berada dalam posisi yang sangat rentan, sehingga mudah dimanfaatkan oleh jaringan narkoba sebagai kurir.

Dalam konteks wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari, meskipun data spesifik mengenai jumlah anak yang terlibat sebagai kurir narkoba tidak dipublikasikan secara rinci untuk menjaga kerahasiaan identitas anak, namun berdasarkan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum di Polda Sulawesi Tenggara, diketahui bahwa terdapat kecenderungan peningkatan keterlibatan anak dalam jaringan peredaran narkoba. Anak sering dimanfaatkan oleh jaringan narkoba karena dianggap tidak mencurigakan, mudah dikendalikan, serta memiliki risiko hukum yang lebih ringan dibandingkan pelaku dewasa.

Dalam menghadapi fenomena tersebut, Polda Sulawesi Tenggara telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam berbagai regulasi yang berlaku. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencakup aspek prosedural dan substantif dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

Secara konseptual, perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan sebagai kurir narkoba dapat dipahami sebagai upaya negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, baik dalam proses peradilan maupun dalam kehidupan sosialnya, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi, perlindungan dari stigmatisasi, serta perlindungan dalam bentuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama dalam hal sinkronisasi antara pendekatan hukum pidana yang bersifat represif dengan pendekatan perlindungan anak yang bersifat humanis. Ketidakseimbangan antara kedua pendekatan tersebut sering kali menyebabkan anak tetap diproses sebagai pelaku pidana tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek eksploitasi yang dialaminya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan sebagai kurir narkoba dalam penanganan oleh Polda Sulawesi Tenggara telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun dalam implementasinya masih memerlukan penguatan, terutama dalam mengintegrasikan pendekatan hukum dan pendekatan sosial secara seimbang.

1. Pendampingan Hukum dan Sosial sebagai Bentuk Perlindungan Dasar

Pendampingan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan yang paling fundamental bagi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana narkoba. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pendampingan tidak hanya bersifat formalitas prosedural, melainkan merupakan hak konstitusional yang melekat pada diri setiap anak.

Ketentuan mengenai pendampingan ini secara tegas diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib didampingi oleh orang tua atau wali, penasihat hukum, serta pembimbing kemasyarakatan.¹ Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian khusus terhadap posisi anak yang secara psikologis dan sosial belum memiliki kemampuan penuh untuk mempertahankan hak-haknya dalam proses hukum.

Pendampingan hukum dalam konteks ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai fungsi perlindungan hukum, yaitu untuk menjamin bahwa seluruh hak anak dalam proses peradilan pidana terpenuhi, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, serta bebas dari tekanan dan intimidasi. Kedua, sebagai fungsi psikologis, yaitu untuk memberikan rasa aman dan dukungan emosional kepada anak agar tidak mengalami trauma selama proses hukum berlangsung.

Selain itu, kehadiran pembimbing kemasyarakatan (Bapas) memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana anak. Pembimbing kemasyarakatan bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan (*litmas*) yang berisi latar belakang sosial, kondisi keluarga, serta faktor-faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana. Hasil penelitian tersebut kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan bentuk penanganan yang paling tepat, termasuk kemungkinan penerapan diversi.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan pendampingan hukum dan sosial masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan jumlah tenaga pendamping, kurangnya pelatihan khusus dalam menangani anak, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor yang menghambat efektivitas pendampingan tersebut.

2. Diversi sebagai Instrumen Perlindungan, tetapi Terbatas dalam Kasus Narkoba

Diversi merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri di luar sistem pemidanaan.

Ketentuan mengenai diversi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa pada setiap tingkat pemeriksaan, aparat penegak hukum wajib mengupayakan diversi.² Prinsip ini sejalan dengan konsep *restorative justice*, yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan bukan sekadar penghukuman.

Namun dalam kasus narkoba, penerapan diversi sering kali mengalami keterbatasan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana narkoba dianggap sebagai kejahatan serius yang

tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, terutama jika ancaman pidananya di atas 7 tahun.

Padahal, dalam banyak kasus, anak yang dijadikan kurir narkoba tidak memiliki peran aktif dalam jaringan kejahatan, melainkan hanya menjadi perantara atau alat yang digunakan oleh pelaku dewasa.

3. Perlakuan Khusus dalam Penyidikan: Implementasi Prinsip Humanisme

Dalam proses penyidikan, anak harus diperlakukan secara khusus sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Hal ini diatur dalam Pasal 3 UU SPPA, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi sesuai dengan kebutuhan umurnya.

Perlakuan khusus ini meliputi:

- Pemeriksaan di ruang khusus anak
- Pendekatan komunikasi yang ramah anak
- Tidak menggunakan tekanan fisik maupun psikis
- Pembatasan waktu pemeriksaan

Namun dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam implementasi prinsip ini, terutama terkait dengan keterbatasan fasilitas serta kompetensi aparat penegak hukum.

4. Perlindungan Identitas Anak dalam Perspektif Sosial

Perlindungan identitas anak merupakan aspek penting dalam mencegah terjadinya stigma sosial. Hal ini diatur dalam Pasal 19 UU SPPA, yang menyatakan bahwa identitas anak wajib dirahasiakan dalam proses peradilan.

Dalam perspektif sosiologi hukum, stigma sosial dapat menyebabkan anak mengalami labelisasi negatif (*labelling theory*), yang berpotensi mendorong anak kembali melakukan tindak pidana (*secondary deviance*).

5. Rehabilitasi sebagai Pendekatan Alternatif Pemidanaan

Rehabilitasi merupakan bentuk perlindungan hukum yang menempatkan anak sebagai korban yang perlu dipulihkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Pendekatan rehabilitasi menjadi sangat relevan dalam kasus anak sebagai kurir, karena dalam banyak kasus anak tidak hanya menjadi pelaku, tetapi juga korban penyalahgunaan atau eksploitasi.

Namun implementasi rehabilitasi masih menghadapi kendala:

- Keterbatasan fasilitas rehabilitasi
- Kurangnya tenaga profesional
- Minimnya kesadaran masyarakat

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan sebagai kurir narkoba di Polda Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk, antara lain pendampingan hukum dan sosial, upaya diversi, penerapan pendekatan humanis dalam proses penyidikan, perlindungan identitas anak, serta pemberian rehabilitasi sebagai alternatif penyelesaian perkara. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut menunjukkan adanya upaya dari aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal. Dalam praktiknya, masih terdapat kecenderungan dominasi pendekatan represif dalam penanganan tindak pidana narkoba, yang menyebabkan anak sering kali diposisikan sebagai pelaku kejahatan semata, bukan sebagai korban eksploitasi dari jaringan narkoba yang lebih besar. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat protektif dengan praktik penegakan hukum yang masih cenderung retributif.

Saran

Bagi Aparat Penegak Hukum dan juga Pemerintah perlu meningkatkan: Pemahaman tentang perlindungan anak, perlu pendekatan humanis dan restoratif, serta Pelatihan khusus penanganan anak selain itu perlu Hasmonisasi UU Narkoba dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Menyediakan fasilitas rehabilitasi dan menyediakan fasilitas rehabilitasi, menambah tenaga profesional dan juga Bagi Masyarakat, dalam hal ini termasuk para orang tua perlu

meningkatkan kesadaran hukum, Memperkuat pengawasan terhadap anak, berperan aktif dalam pencegahan narkoba serta lebih aktif mengawasi anak, Membangun komunikasi yang baik dan mencegah anak terjerumus lingkungan negatif

E. Referensi

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
 Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2012.
 Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
 Muladi. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Alumni, 2010.
 Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2010.
 Setiadi. *Anak dan Kejahatan Narkotika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
 Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2018.
 Suryadi. *Anak sebagai Kurir Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dokumen dan Laporan Resmi

Badan Narkotika Nasional. *Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional*. Jakarta: BNN, 2022.